



SALINAN

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PUTUSAN

Perkara Nomor: 01/KPPU-L/2003

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diduga dilakukan oleh:-----

PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (disingkat “Garuda Indonesia”), berkedudukan di Jakarta yang beralamat kantor di Jl. Medan Merdeka Timur No. 13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terlapor**;-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

MAJELIS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, yang selanjutnya disebut **Majelis Komisi**:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor;-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;-----

Setelah menyelidiki kegiatan Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan dari satu pelaku usaha, selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**, dalam laporan tertulisnya tanggal 9 Oktober 2002, yang diterima Komisi pada tanggal 11 Oktober 2002, **pada pokoknya menyatakan sebagai berikut**:-----

1.1. Bahwa guna mendukung industri penerbangan di dunia, diperlukan sarana dan fasilitas distribusi yang efisien dan efektif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, disamping melakukan penjualan tiket langsung melalui kantor perwakilannya, maskapai penerbangan melakukan kerja sama dengan biro perjalanan wisata sebagai agen penerbit tiket;-----

- 1.2. Bahwa pada awalnya, biro perjalanan wisata melakukan *booking* secara manual dengan cara menghubungi melalui telepon ke kantor reservasi maskapai penerbangan yang bersangkutan;-----
- 1.3. Bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi, *booking seat* di pesawat telah diotomatisasikan dengan menggunakan jaringan komputer yang berhubungan secara *online* dengan sistem reservasi atau *inventory data seat* yang dimiliki maskapai penerbangan. Dengan demikian, biro perjalanan wisata dapat langsung mengakses *data seat* di maskapai penerbangan secara cepat dan akurat. Sistem komputerisasi ini, dalam dunia penerbangan dikenal dengan istilah *Computerized Reservation System*, selanjutnya disingkat **CRS**. Dampak positif dari adanya sistem ini antara lain:-----
 - 1.3.1. Tingkat layanan ke konsumen menjadi lebih baik karena biro perjalanan wisata sebagai agen dari maskapai penerbangan dapat memberikan informasi langsung tanpa harus menelpon ke maskapai penerbangan. Apabila statusnya penuh, calon penumpang dapat langsung diberikan alternatif;-----
 - 1.3.2. Efisiensi kerja baik di maskapai penerbangan dan agen meningkat, dimana penerbitan tiket dapat dilakukan menggunakan komputer dan tidak lagi ditulis tangan, dan data laporan penjualan pun menjadi lebih akurat dan tepat waktu;-----
 - 1.3.3. Penghematan biaya juga dapat tercipta bagi maskapai penerbangan dimana tidak lagi diperlukan kantor perwakilan di segala penjuru, karena agen bisa mengakses data lewat komputer langsung ke sistem *inventory* yang dimiliki oleh maskapai penerbangan;-----
- 1.4. Bahwa untuk membentuk usaha CRS, dibutuhkan investasi yang besar, sehingga di dunia tidak banyak perusahaan yang bergerak di sektor ini. Beberapa CRS yang ada antara lain: sistem Sabre, sistem Galileo, sistem Amadeus, sistem Worldspan dan sistem Abacus;-----
- 1.5. Bahwa pada umumnya maskapai penerbangan akan bekerja sama dengan lebih dari satu CRS karena di segenap penjuru dunia ini ada banyak sekali biro perjalanan wisata dan umumnya biro perjalanan wisata menggunakan salah satu atau lebih dari sistem CRS yang ada. Hal ini juga tergantung dari letak geografis, misalnya di Asia Tenggara, sistem Abacus yang banyak digunakan. Di Eropa, sistem Galileo dan sistem Amadeus yang banyak digunakan, dan di Amerika Utara, sistem Sabre yang banyak digunakan oleh biro perjalanan wisata;-----
- 1.6. Bahwa bagi maskapai penerbangan, kerja sama dengan lebih dari 1 (satu) CRS yang ada tidaklah merugikan karena biaya yang timbul hanya berdasarkan transaksi, dimana bila tidak ada transaksi maka tidak ada biaya yang timbul;-----

- 1.7. Bahwa PT. Abacus Indonesia merupakan anak perusahaan Terlapor. PT. Abacus Indonesia mulai beroperasi sekitar tahun 1995 dan menjadi distributor dari sistem Abacus. Pada saat itu, PT. Abacus Indonesia merupakan satu-satunya penyedia CRS di Indonesia;-----
- 1.8. Bahwa sejak tahun 1998 masuk pesaing dari PT. Abacus Indonesia. Untuk mengantisipasi perkembangan pesaing tersebut, Terlapor membuat kebijakan yang memproteksi PT. Abacus Indonesia;-----
- 1.9. Bahwa salah satu bentuk proteksi yang dianggap tidak wajar oleh Pelapor adalah sistem ARGA hanya disertakan pada sistem Abacus. Sistem ARGA yang dimiliki oleh Terlapor merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 1.10. Bahwa kebijakan tersebut di atas membuat biro perjalanan wisata hanya bisa memakai sistem Galileo untuk *booking* segmen internasional, sedangkan untuk segmen domestik harus melalui Abacus *connection*;-----
- 1.11. Bahwa kejadian-kejadian yang timbul sehubungan dengan hambatan penggunaan sistem Galileo untuk reservasi tiket domestik adalah sebagai berikut:-----
 - 1.11.1. Pada tanggal 10 Oktober 2001, agen besar Terlapor yaitu PT. Vayatour (yang telah menjalin kerja sama dengan PT. Abacus Indonesia sejak tahun 1995 dan sejak sistem Galileo beroperasi di Indonesia, PT. Vayatour menggunakan sistem Galileo dan sistem Abacus) menerima pemutusan sepihak dari PT. Abacus Indonesia. Alasan PT. Abacus Indonesia adalah karena PT. Vayatour tidak mencapai target minimal yang ditetapkan yaitu: 150 (seratus lima puluh) segmen per terminal per bulan dan minimnya penggunaan sistem Abacus;-----
 - 1.11.2. Menanggapi pemutusan hubungan oleh PT. Abacus Indonesia, PT. Vayatour dengan surat tertanggal 12 Oktober 2001 mengingatkan PT. Abacus Indonesia untuk melihat kembali isi perjanjian antara PT. Abacus Indonesia dan PT. Vayatour dimana dalam perjanjian tersebut tidak ada klausula yang menyatakan target minimal 150 (seratus lima puluh) segmen, yang ada adalah kewajiban PT. Vayatour untuk membayar biaya bulanan untuk sewa perangkat, suatu hal yang telah dipenuhi dengan baik oleh PT. Vayatour;-----
 - 1.11.3. Menanggapi surat balasan dari PT. Vayatour, PT. Abacus Indonesia dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 2001 membenarkan tanggapan PT. Vayatour tersebut. Namun secara sepihak PT. Abacus Indonesia tetap memutuskan hubungan ke sistem Abacus yang ada pada PT. Vayatour;-----

- 1.11.4. Menurut Pelapor, tujuan utama PT. Abacus Indonesia mencabut sistem Abacus dari PT. Vayatour adalah agar PT. Vayatour mengalami kesulitan dalam menjual tiket Terlapor untuk segmen domestik. Dengan demikian PT. Vayatour tidak perlu mendukung sistem selain Abacus lagi;-----
 - 1.11.5. Meskipun sistem Abacus telah diputus dari PT. Vayatour, Terlapor masih bersikap kooperatif dan menawarkan alternatif koneksi langsung ke sistem ARGA dengan syarat PT. Vayatour yang menyiapkan segenap perangkat serta jaringan komunikasi yang dibutuhkan sehingga PT. Vayatour tidak harus kehilangan pendapatannya;-----
 - 1.11.6. Dengan telah dimilikinya koneksi langsung ke sistem ARGA yang menggunakan perangkat sendiri, maka PT. Vayatour dapat memasukkan *software* Galileo ke dalam perangkat tersebut. Hal ini ternyata menimbulkan masalah karena kemudian PT. Abacus Indonesia mengeluh kepada Terlapor dan mengatakan bahwa hal ini tidak dibenarkan, sebab *dual access* ke sistem ARGA yang dimilikinya tidak eksklusif lagi. Terlapor kemudian mengirimkan keberatannya kepada PT. Vayatour melalui surat tertanggal 16 April 2002;-----
 - 1.11.7. Pada tanggal 28 Mei 2002, Terlapor mengirim surat kepada PT. Vayatour dan memaksa PT. Vayatour untuk kembali menggunakan sistem Abacus;-----
 - 1.12. Bahwa kejadian-kejadian yang timbul sebagaimana hal di atas menurut pendapat Pelapor merupakan tindakan tidak profesional dan cenderung bersifat diktator karena Terlapor mempunyai posisi dominan dan bermaksud menekan agen untuk tidak melakukan investasi sendiri, serta memaksa agen menyewa komputer dari PT. Abacus Indonesia. Proses ini jelas merugikan agen karena agen harus terus-menerus menyewa komputer dan tidak diberi kesempatan mempunyai komputer sendiri;-----
 - 1.13. Bahwa Pelapor menganggap praktek yang dilakukan oleh Terlapor melanggar pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan tersebut, Komisi melakukan penelitian tentang kejelasan laporan sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Nomor: 05/KPPU/KEP/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 3. Menimbang bahwa berdasarkan penelitian, Komisi menyatakan laporan telah jelas;-----

4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas, Komisi pada tanggal 13 Februari 2003 dengan Penetapan Komisi Nomor: 02/PEN/KPPU/II/2003, menetapkan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;-----
5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi mengeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 11/KEP/KPPU/II/2003 tanggal 13 Februari 2003 tentang Penugasan Anggota Komisi dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2003 yang terdiri dari Ir. H. Moh. Iqbal sebagai Ketua, Ir. H. Tadjuddin Noersaid dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A., masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H., dan Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Notulis berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 02/SET/DE/II/2003 tanggal 13 Februari 2003;-----
6. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari Pelapor dan Terlapor;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor dan Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani Pelapor dan Terlapor;-----
8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dari tanggal 13 Februari 2003 sampai dengan tanggal 25 Maret 2003, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 14, Pasal 15 ayat (2), Pasal 17, Pasal 19 huruf *a*, *b*, dan *d*, dan Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang perlu ditindaklanjuti dan karena itu merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan;-----
9. Menimbang bahwa atas rekomendasi dari Tim Pemeriksa, dalam Rapat Komisi tanggal 25 Maret 2003, Komisi menerima rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Komisi menetapkan untuk melanjutkan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2003 ke dalam Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 26 Maret 2003 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003, dengan Penetapan Komisi Nomor: 03/PEN/KPPU/III/2003 tanggal 26 Maret 2003;-----
10. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka dikeluarkan Keputusan Komisi Nomor: 19/KEP/KPPU/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 tentang

Penugasan Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Laporan Nomor: 01/KPPU-L/2003, yang terdiri dari Ir. H. Moh. Iqbal sebagai Ketua Majelis, Ir. H. Tadjuddin Noersaid dan Faisal Hasan Basri, S.E., M.A. masing-masing sebagai Anggota, serta dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., dan Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator, Arnold Sihombing, S.H., dan Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Panitera berdasarkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi Nomor: 03/SET/DE/III/2003 tanggal 26 Maret 2003;-----

11. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor;-----
12. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Terlapor telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh Terlapor;-----
13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan 16 (enam belas) Saksi di bawah sumpah;-----
14. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi telah dicatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani para Saksi;-----
15. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan telah didapatkan, diteliti dan dinilai sejumlah surat dan atau dokumen;-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melaksanakan penyelidikan ke lapangan terhadap sejumlah biro perjalanan wisata;-----
17. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan yang terungkap dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, baik dari Terlapor maupun Saksi-saksi dan berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, Majelis Komisi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----
 - 1.1. Bahwa Terlapor adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di

Jakarta dengan Akta Notaris berdasarkan perubahan Anggaran Dasar terakhir Nomor 10 tanggal 03 September 1998 yang dibuat oleh Notaris BRAY. Mahyastoeti Notanagoro, S.H., dengan kegiatan usaha perseroan sebagai berikut:-----

- 1.1.1. Melaksanakan angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;-----
- 1.1.2. Melaksanakan angkutan udara borongan penumpang dan barang dalam negeri dan luar negeri;-----
- 1.1.3. Melaksanakan reparasi dan pemeliharaan pesawat udara baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;-----
- 1.1.4. Melaksanakan jasa penunjang operasional pengangkutan udara;-----
- 1.1.5. Melaksanakan jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan udara;-----
- 1.1.6. Melaksanakan jasa konsultasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengangkutan udara;-----
- 1.1.7. Melaksanakan jasa pelayanan kesehatan personil penerbangan;-----
- 1.2. Bahwa Terlapor mengembangkan sistem *Automated Reservation of Garuda Airways* (selanjutnya disebut “sistem ARGA”) sejak tahun 1974. Sistem ARGA digunakan untuk melakukan reservasi secara *online* oleh biro perjalanan wisata. Pada awalnya sistem ARGA dikembangkan sebagai sistem *inventory* dan sistem distribusi Terlapor;-----
- 1.3. Bahwa Terlapor juga telah membuat perjanjian dengan penyedia sistem Abacus, Galileo, Amadeus, Worldspan, Infini, Axess, Sabre untuk layanan informasi jasa penerbangan Terlapor ke seluruh dunia;-----
- 1.4. Bahwa menurut Terlapor, untuk wilayah Indonesia, saat ini hanya tersedia sistem Abacus dan sistem Galileo;-----
- 1.5. Bahwa Saksi I adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dengan Akta Notaris Nomor 53 tanggal 28 Juni 1995, yang dibuat oleh Notaris Nyonya Anna Sunardi, S.H. dan berdasarkan pernyataan keputusan rapat tanggal 19 Maret 2002 dengan Akta Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Anna Sunardi, S.H., mempunyai kegiatan usaha perseroan sebagai berikut, yaitu: menjalankan usaha dalam bidang jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi berupa:-----
 - 1.5.1. Peningkatan sumber daya manusia yang berhubungan dengan bisnis transportasi secara efektif dan efisien;-----
 - 1.5.2. Pengembangan sistem reservasi dalam kegiatan bisnis;-----

- 1.6. Bahwa menurut Saksi I, alasan didirikannya Saksi I adalah karena Abacus Distribution System Pte. Ltd. memerlukan *National Marketing Company* untuk memasarkan sistem Abacus. Oleh sebab itu Abacus Distribution System Pte. Ltd. bermaksud mendirikan *National Marketing Company* di Indonesia. Karena Terlapor memiliki saham di Abacus Distribution System Pte. Ltd., maka Terlapor mendapat tawaran untuk memiliki saham di Saksi I. Alasan Terlapor menerima tawaran tersebut, karena didasarkan pada perhitungan bisnis;-----
- 1.7. Bahwa saham Saksi I dimiliki oleh Terlapor sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) dan Abacus Distribution System Pte. Ltd. sebanyak 5% (lima persen);----
- 1.8. Bahwa pada awalnya, sistem reservasi domestik Terlapor dilakukan dengan cara menempatkan *dumb terminal* (terminal ARGA) di setiap biro perjalanan wisata. Sehingga pada saat itu, biro perjalanan wisata harus mengelola 2 (dua) terminal, yaitu: *dumb terminal*, yang di dalamnya terdapat sistem ARGA untuk reservasi tiket domestik Terlapor dan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem Abacus untuk reservasi tiket internasionalnya;-----
- 1.9. Bahwa setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997, sistem ARGA tidak dikembangkan lagi sebagai saluran distribusi tersendiri, melainkan melalui sistem *dual access*;-----
- 1.10. Bahwa sistem *dual access* adalah penyertaan sistem ARGA ke dalam terminal Abacus, sehingga di dalam terminal Abacus terdapat dua sistem, yaitu: sistem ARGA dan sistem Abacus. Meskipun berada di dalam satu komputer, masing-masing sistem memiliki kegunaan sendiri-sendiri. Untuk *booking* tiket penerbangan internasional Terlapor, digunakan sistem Abacus, sedangkan untuk *booking* tiket penerbangan domestiknya digunakan sistem ARGA;-----
- 1.11. Bahwa setelah kebijakan *dual access* diterapkan, seluruh *dumb terminal* (terminal ARGA) di biro perjalanan wisata ditarik oleh Terlapor. Atas kebijakan ini, dibuatlah Surat Edaran ke seluruh perwakilan Terlapor di dalam maupun di luar negeri, perihal penggantian terminal ARGA menjadi terminal Abacus;-----
- 1.12. Bahwa dengan fasilitas *dual access*, Terlapor lebih mudah mengontrol biro perjalanan wisata dalam melakukan *booking* tiket penerbangan internasional dan *mixed flight* domestik-internasional yang dilakukan melalui sistem Abacus;-----
- 1.13. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 10 September 1999 Terlapor membuat kebijakan cara reservasi menjadi 3 (tiga), yaitu: *booking* tiket penerbangan domestik dilakukan melalui sistem ARGA yang terdapat di dalam fasilitas *dual access*, *booking* tiket penerbangan internasional melalui CRS dan *booking mixed flight* domestik-internasional dilakukan melalui CRS;-----

- 1.14. Bahwa berdasarkan *interoffice correspondence* Terlapor tanggal 20 September 1999, mengenai penggunaan sistem Abacus, diinformasikan kepada seluruh *area manager* dan *district manager* dalam dan luar negeri mengenai kebijakan cara *booking* tiket penerbangan, yaitu: *booking* tiket penerbangan internasional harus dilakukan melalui sistem Abacus atau sistem Sabre, *booking mixed flight* domestik-internasional dilakukan melalui sistem Abacus dan *booking* tiket penerbangan domestik melalui sistem ARGA yang terdapat dalam fasilitas *dual access*;-----
- 1.15. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I pada tanggal 28 Januari 2000 dan keterangan Terlapor dalam pemeriksaan, alasan Terlapor tidak memberikan fasilitas *dual access* kepada penyedia CRS lain selain Saksi I, adalah karena:-----
 - 1.15.1. Tidak menambah *market* yang sudah ada;-----
 - 1.15.2. *Dual access* diberikan kepada penyedia CRS yang biaya reservasi internasionalnya lebih murah;-----
 - 1.15.3. *Dual access* hanya diberikan kepada Saksi I karena jangkauan pemasaran sistem yang disediakan oleh Saksi I lebih luas;-----
 - 1.15.4. Dari segi efektivitas dan efisiensi, sistem yang disediakan oleh Saksi I dianggap mempunyai nilai lebih oleh Terlapor;-----
- 1.16. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 2 Maret 2000, terhadap biro perjalanan wisata yang melakukan *booking* fiktif, Terlapor akan memberikan daftar biro perjalanan wisata tersebut kepada Saksi I. Selanjutnya Saksi I akan mengeluarkan surat peringatan kepada biro perjalanan wisata tersebut, karena melanggar *subscriber agreement* dan status keagenan pasasinya dapat ditinjau kembali;-----
- 1.17. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000, menyatakan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000 telah disepakati ketentuan mengenai pendistribusian tiket penerbangan Terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan melalui sistem Abacus. Oleh sebab itu perlu diantisipasi masuknya sistem Galileo melalui sistem ARGA;-----
- 1.18. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000, hanya biro perjalanan wisata yang *dual access* melalui sistem Abacus yang akan diangkat sebagai agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 1.19. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000, Terlapor menyadari tidak ada garis yang jelas bahwa CRS di luar sistem Abacus tidak dapat melakukan *booking* tiket penerbangan domestik. Oleh sebab itu, Terlapor akan meninjau kembali perjanjian yang telah

ditandatangani dengan penyedia CRS terutama dari segi teritorial. Namun sampai sekarang, rencana Terlapor tersebut belum direalisasikan;-----

- 1.20. Bahwa perjanjian Terlapor dengan penyedia CRS mewajibkan Terlapor memberikan perlakuan yang sama terhadap semua penyedia CRS. Apabila ada pengembangan fungsi atau tambahan lain dari sistem reservasi Terlapor yang berkaitan dengan pelayanan reservasi yang ditawarkan kepada salah satu penyedia CRS, maka Terlapor wajib memberikan hal yang sama dengan kondisi dan persyaratan yang sama pula terhadap penyedia CRS yang lain;-----
- 1.21. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 18 Desember 2000 untuk biro perjalanan wisata yang menggunakan sistem Abacus yang belum menjadi agen Terlapor, akan dilakukan penelitian oleh Terlapor dan apabila memenuhi persyaratan akan diberikan akses ke sistem ARGA atau mendapatkan fasilitas *dual access*;-----
- 1.22. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I tanggal 8 Oktober 2001, untuk sementara masalah *single access* tidak akan dibahas dan akan dibuatkan perjanjian yang memuat biaya pendistribusian sistem ARGA dengan menggunakan terminal Abacus. Namun sampai sekarang perjanjian tersebut tidak pernah dibuat;-----
- 1.23. Bahwa berdasarkan notulensi Rapat Sinergi Terlapor dengan Saksi I tanggal 15 Februari 2002, Direktur Niaga Terlapor menyarankan bahwa kebijakan Terlapor mengenai distribusi tiket penerbangan domestik harus menggunakan *single access*. Namun sampai sekarang, *single access* tidak pernah diwujudkan;-----
- 1.24. Bahwa berdasarkan surat Terlapor Ref. Nomor RZ/Garuda-2008/02 tanggal 15 April 2002 kepada Direktur Utama Pelapor, Terlapor tidak mengizinkan penerapan sistem *dual access* antara sistem ARGA dengan sistem Galileo, karena Terlapor hanya memberikan fasilitas *dual access* kepada Saksi I, yang merupakan anak perusahaan Terlapor;-----
- 1.25. Bahwa Saksi I tidak pernah menyarankan untuk menerapkan sistem *dual access* tanpa biaya. Saksi I beberapa kali mengirimkan surat kepada Terlapor untuk menerapkan sistem *single access*. Sistem *single access* akan menguntungkan bagi Terlapor maupun Saksi I. Namun Terlapor tidak pernah memberikan tanggapan;-
- 1.26. Bahwa Saksi I menyatakan, apabila ada biro perjalanan wisata yang menggunakan sistem *dual access* dan hanya digunakan untuk reservasi tiket penerbangan domestik, menyebabkan sistem Abacus tidak produktif dan menjadi beban bagi Saksi I, karena Terlapor tidak membayar untuk sistem ARGA yang disertakan ke terminal Abacus;-----

- 1.27. Bahwa menurut Saksi I, penerapan sistem *dual access* ini ada biaya, berupa biaya komunikasi, sewa tiket printer, sewa komputer dan *message* printer yang seharusnya ditanggung oleh Terlapor;-----
- 1.28. Bahwa Saksi I dengan surat nomor ADSI/MID-2053/XI/2002 tanggal 12 November 2002 menawarkan 3 (tiga) opsi kepada Terlapor berkaitan dengan pendistribusian sistem ARGAs untuk reservasi tiket penerbangan domestik, yaitu:
 - 1.28.1. *Single access* dengan biaya 0,40 (nol koma empat puluh) Dollar AS per segmen *booking*;-----
 - 1.28.2. *Dual access* dengan biaya 29.250 (dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh) Dollar AS per bulan;-----
 - 1.28.3. Tetap *dual access* dengan membuat kebijakan tertulis berupa subsidi yang harus ditanggung oleh Saksi I sebagai anak perusahaan Terlapor;--
- 1.29. Bahwa berdasarkan peraturan keagenan pasasi dalam negeri Terlapor tahun 2001, yang dimaksud agen adalah pemohon atau calon agen yang telah ditunjuk sebagai agen penjualan dokumen tiket pasasi dalam negeri Terlapor;-----
- 1.30. Bahwa berdasarkan peraturan keagenan pasasi dalam negeri Terlapor tahun 2001, agen pasasi dalam negeri mempunyai tugas pokok membantu Terlapor dalam penjualan tiket dalam negeri, serta mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah melakukan reservasi bagi calon penumpang dengan memperhatikan prosedur dan disiplin reservasi dengan cara yang benar;-----
- 1.31. Bahwa berdasarkan surat Terlapor Nomor: Garuda/DM-2574/2000 tanggal 6 Juli 2000 dan Peraturan Keagenan Pasasi Dalam Negeri Tahun 2001, persyaratan pengangkatan agen pasasi dalam negeri Terlapor adalah:-----
 - 1.31.1. Badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT);-----
 - 1.31.2. Memiliki surat izin usaha yang sah bagi pendirian perusahaan jasa perjalanan dari instansi pemerintah yang berwenang;-----
 - 1.31.3. Modal disetor yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan dan atau perubahannya yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan minimal modal sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) untuk wilayah Jabotabek, Surabaya, Ujung Pandang dan Medan. Sedangkan untuk di luar wilayah tersebut adalah minimal sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah). Agen wajib menyerahkan jaminan penjualan tiket pasasi berupa jaminan tunai atau bank garansi atau penjaminan asuransi sesuai dengan nilai jaminan yang ditetapkan oleh Terlapor;-----
 - 1.31.4. Agen minimal memiliki dua orang staf di bagian penjualan tiket dan reservasi yang berijazah kursus pasasi yang diterbitkan oleh suatu

- perusahaan penerbangan atau badan pendidikan yang sah dan diakui oleh Terlapor;-----
- 1.31.5. Kantor agen tidak diijinkan bergabung dengan kegiatan usaha lain dan tidak merupakan kantor perusahaan penerbangan;-----
- 1.31.6. Memiliki lemari besi tahan api untuk menjamin keamanan dokumen angkutan berharga tiket pasasi;-----
- 1.31.7. Tidak menggunakan nama suatu perusahaan penerbangan atau nama suatu agen pasasi dalam negeri yang telah menjadi agen Terlapor;-----
- 1.31.8. Harus menyediakan perangkat otomatisasi penjualan tiket, antara lain tiket printer dan *display* terminal untuk fasilitas penerbitan tiket;-----
- 1.31.9. Harus menyediakan Abacus *connection*;-----
- 1.32. Bahwa menurut Saksi III, ada 2 (dua) macam biro perjalanan wisata yang berfungsi sebagai agen maskapai penerbangan, yaitu:-----
- 1.32.1. sub-agen, adalah biro perjalanan wisata yang hanya dapat melakukan reservasi namun tidak dapat melakukan *booking* tiket;-----
- 1.32.2. agen, adalah biro perjalanan wisata yang dapat melakukan reservasi dan *booking* tiket;-----
- 1.33. Bahwa Saksi III menyatakan Terlapor membedakan status keagenannya menjadi 3 (tiga), yaitu: agen pasasi domestik, internasional atau domestik-internasional;---
- 1.34. Bahwa menurut Saksi I, yang dimaksud dengan persyaratan Abacus *connection* adalah persyaratan tersedianya sistem Abacus pada biro perjalanan wisata yang akan ditunjuk sebagai agen Terlapor;-----
- 1.35. Bahwa syarat untuk berlangganan sistem Abacus adalah:-----
- 1.35.1. Salinan Surat Izin Tetap Usaha biro perjalanan dan wisata dari Kantor Wilayah Pariwisata dan Kesenian, minimum sudah beroperasi 6 (enam) bulan sejak memperoleh izin;-----
- 1.35.2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak;-----
- 1.35.3. Salinan sertifikat keanggotaan ASITA;-----
- 1.35.4. Salinan sertifikat keanggotaan IATA (bila sudah IATA);-----
- 1.35.5. Salinan identitas diri pimpinan perusahaan, selaku penanggung jawab perusahaan;-----
- 1.35.6. Untuk agen non-IATA yang akan menyewa perangkat Abacus harus menyerahkan *cash deposit* senilai 6 (enam) bulan biaya berlangganan perangkat Abacus;-----
- 1.35.7. Perjanjian berlangganan perangkat Abacus untuk agen non-IATA tersebut berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan;-----

- 1.36. Bahwa Saksi II, Saksi III, Saksi IV, Saksi V, Saksi VII, Saksi IX dan Saksi X menyatakan, pada saat sistem Abacus di-*install* ke terminal Abacus, yang di-*install* hanya sistem Abacus. Apabila ingin mengakses ke sistem ARGA, harus terlebih dahulu meminta kepada Terlapor untuk di-*install*-kan sistem ARGA;-----
- 1.37. Bahwa Saksi VII dan Saksi XIII menyatakan alasan menjadi agen Terlapor adalah karena penerbangan domestik masih dikuasai oleh Terlapor dan dengan menjadi agen Terlapor lebih mudah untuk menjadi agen maskapai lain;-----
- 1.38. Bahwa Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi VIII dan Saksi XIII menyatakan bahwa penerbitan tiket domestik Terlapor hanya dapat dilakukan dengan terminal Abacus, karena dalam terminal Abacus terdapat sistem ARGA. Sedangkan pada sistem lain tidak bisa untuk menerbitkan tiket domestik Terlapor, karena di dalamnya tidak terdapat sistem ARGA;-----
- 1.39. Bahwa Saksi IV dan Saksi VIII pernah mendapat surat dari Terlapor yang berisi pemberitahuan bahwa sistem ARGA hanya dapat diakses melalui sistem Abacus;-----
- 1.40. Bahwa Saksi III dan Saksi VIII menyatakan biro perjalanan wisata seharusnya bebas memilih CRS yang akan digunakan. Pemilihan CRS oleh biro perjalanan wisata didasarkan pada harga sewa yang kompetitif, insentif dan pelayanan dari masing-masing penyedia CRS;-----
- 1.41. Bahwa Saksi III, Saksi IV, Saksi VI, Saksi VIII, Saksi X dan Saksi XIII menyatakan, meskipun biro perjalanan wisata lebih menyukai CRS selain Abacus karena menawarkan harga sewa yang kompetitif, insentif dan pelayanan yang lebih baik, namun biro perjalanan wisata tersebut pada akhirnya akan memilih sistem Abacus karena memberikan fasilitas untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor melalui sambungan sistem ARGA;-----
- 1.42. Bahwa Saksi VIII dan Saksi IX pernah menerima GA info, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlapor akan menarik partisipasinya dari sistem Galileo. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Saksi VIII memindahkan *Passanger Name Record* ke sistem yang disediakan oleh Saksi I. Di samping itu Saksi VIII dan Saksi IX mengurangi pemakaian sistem Galileo untuk reservasi tiket penerbangan internasional agar penerbitan tiket lebih terjamin. Namun sampai sekarang Terlapor tidak mewujudkan pernyataannya tersebut;-----
- 1.43. Bahwa Saksi IV menyatakan, setelah masuknya pesaing, Saksi I membuat kebijakan tentang potongan biaya sewa terminal Abacus bagi biro perjalanan wisata yang dapat mencapai target *booking* tertentu;-----
- 1.44. Bahwa Saksi I mengirimkan surat Nomor: ADSI/MKT-2141/X/01 tanggal 10 Oktober 2001, kepada PT. Vayatour cabang Chase Plaza tentang penggunaan sistem Abacus yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi I akan melakukan

- pemutusan perjanjian berlangganan sistem Abacus karena tidak memenuhi syarat *booking* minimal, yaitu: 150 (seratus lima puluh) *booking* segmen per bulan;-----
- 1.45. Bahwa meskipun tidak memenuhi batas minimal *booking*, Saksi III tidak pernah ditegur oleh Saksi I, karena Saksi III tetap membayar biaya sewa terminal Abacus setiap bulannya;-----
- 1.46. Bahwa Terlapor pada tanggal 15 April 2002, mengirim surat kepada PT. Vayatour, perihal promosi *dual access* ARGA dengan Galileo yang pada pokoknya menegur PT. Vayatour karena telah mengimplementasikan *dual access* ARGA dengan Galileo, dan menyatakan bahwa *dual access* hanya diberikan secara eksklusif kepada Saksi I sebagai anak perusahaan Terlapor;-----
- 1.47. Bahwa Saksi III dan Saksi IV menyatakan, persyaratan untuk dapat melakukan penerbitan tiket penerbangan internasional adalah agen harus mendapat akreditasi IATA berdasarkan rekomendasi dari ASITA. Sedangkan syarat untuk menjadi agen domestik tergantung kepada masing-masing maskapai penerbangan;-----
- 1.48. Bahwa berdasarkan permintaan Majelis Komisi, Departemen Perhubungan melalui Surat Nomor: AU/2974/DAU-748/2003 tanggal 16 Juni 2003, menyatakan bahwa pangsa pasar penerbangan domestik Terlapor pada tahun 2002 berdasarkan:-----
- 1.48.1. Jumlah penumpang adalah sebesar 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen);-----
- 1.48.2. Nilai penjualan adalah sebesar 46,8% (empat puluh enam koma delapan persen);-----
- 1.48.3. *Load factor* adalah sebesar 81,4% (delapan puluh satu koma empat persen);-----
- 1.48.4. Frekuensi adalah sebesar 25,21% (dua puluh lima koma dua puluh satu persen);-----
- 1.48.5. Jumlah pesawat adalah sebesar 43,77% (empat puluh tiga koma tujuh puluh tujuh persen);-----
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan fakta bahwa terdapat biro perjalanan wisata yang hanya menjadi agen penerbangan domestik Terlapor, namun memiliki sistem Abacus sebagai konsekuensi adanya persyaratan Abacus *connection* untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 1.50. Bahwa menurut Terlapor, pada saat dilakukan Pemeriksaan, terdapat 2 (dua) orang Direktur Terlapor yang menjadi Komisaris pada Saksi I, yaitu: Emirsyah Satar yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Terlapor dan Wiradharma Bagus Oka yang menjabat sebagai Direktur Strategi dan Umum Terlapor;-----
- 1.51. Bahwa dalam Rapat Sinergi Terlapor dengan Saksi I tanggal 10 September 1999, 28 Januari 2000, 13 Maret 2000, 18 Desember 2000, 8 Oktober 2001 dan 15

Februari 2002, Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka baik secara bersama-sama maupun sendiri mengikuti rapat tersebut yang diantaranya membahas mengenai *dual access*;-----

- 1.52. Bahwa menurut Terlapor, kontribusi pendapatan terbesar diperolehnya dari jalur penerbangan Asia dan Eropa;-----
 - 1.53. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor, Abacus Distribution System Pte. Ltd. membuat kebijakan yang membedakan tiket pasif bagi maskapai penerbangan yang memiliki saham pada Abacus Distribution System Pte. Ltd., dimana bagi maskapai yang berada di Taiwan akan membayar tiket pasif sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Dollar AS dan di luar Taiwan membayar tiket pasif sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) Dollar AS;-----
 - 1.54. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor, biaya per segmen *booking* yang menggunakan sistem Abacus pada tahun 2002 rata-rata adalah 2,79 (dua koma tujuh puluh sembilan) Dollar AS dengan dasar tiket pasif sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) Dollar AS;-----
 - 1.55. Bahwa berdasarkan data yang disampaikan oleh Terlapor, biaya rata-rata per segmen *booking* yang menggunakan sistem Galileo untuk Terlapor pada tahun 2002 adalah sebesar 5,87 (lima koma delapan puluh tujuh) Dollar AS;-----
2. Menimbang berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Komisi berkesimpulan:-----
 - 2.1. Bahwa Terlapor adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dengan kegiatan usaha antara lain melaksanakan penerbangan domestik dan internasional komersial berjadwal untuk penumpang serta jasa pelayanan sistem informasi yang berkaitan dengan penerbangan;-----
 - 2.2. Bahwa untuk mendukung kegiatan usaha penerbangannya tersebut, Terlapor mengembangkan sistem ARGA sebagai sistem informasi pengangkutan udara domestik. Sedangkan untuk sistem informasi penerbangan internasional, Terlapor bekerjasama dengan penyedia CRS dalam bentuk perjanjian distribusi;-----
 - 2.3. Bahwa sistem informasi ini digunakan oleh biro perjalanan wisata untuk melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan Terlapor secara *online*;-----
 - 2.4. Bahwa akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, semakin menambah beban keuangan Terlapor yang memaksanya untuk melakukan pemotongan biaya-biaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menarik *dumb terminal* Terlapor di setiap biro perjalanan wisata, yang kemudian menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus;-----
 - 2.5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor dan Saksi I menyepakati pendistribusian tiket domestik Terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan dengan *dual access* melalui terminal Abacus;-----

- 2.6. Bahwa kebijakan *dual access* tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Hal ini telah diakui oleh Terlapor dan dikuatkan oleh dokumen yang diserahkan oleh Saksi I kepada Majelis Komisi; -----
- 2.7. Bahwa kesepakatan tersebut di atas ditempuh karena biaya transaksi penerbangan internasional dengan menggunakan sistem Abacus lebih murah;-----
- 2.8. Bahwa *dual access* hanya diberikan kepada Saksi I sebagai penyedia sistem Abacus bertujuan agar:-----
 - 2.8.1. Terlapor dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan;-----
 - 2.8.2. Semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem Abacus untuk melakukan reservasi dan *booking* penerbangan internasional Terlapor yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional Terlapor;-----
- 2.9. Bahwa Terlapor hanya akan menunjuk biro perjalanan wisata yang menggunakan sistem Abacus sebagai agen pasasi domestik;-----
- 2.10. Bahwa posisi Terlapor yang menguasai penerbangan domestik dan kemudahan untuk menjadi agen maskapai lain, menjadi daya tarik bagi biro perjalanan wisata untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 2.11. Bahwa sistem ARGA yang hanya disertakan pada terminal Abacus mengakibatkan sistem lain mengalami kesulitan untuk memasarkan ke biro perjalanan wisata karena biro perjalanan wisata lebih memilih sistem Abacus yang memberi kemudahan untuk memperoleh sambungan sistem ARGA;-----
- 2.12. Bahwa untuk mendukung kebijakan *dual access*, Terlapor menambahkan persyaratan bagi biro perjalanan wisata agar dapat ditunjuk sebagai agen pasasi domestik, yaitu menyediakan sistem Abacus terlebih dahulu untuk selanjutnya mendapatkan terminal ID biro perjalanan wisata yang bersangkutan/dibuka sambungan ke sistem ARGA (persyaratan Abacus *connection*);-----
- 2.13. Bahwa bagi biro perjalanan wisata yang ditunjuk sebagai agen pasasi domestik Terlapor hanya membutuhkan sistem ARGA. Namun akibat persyaratan Abacus *connection*, biro perjalanan wisata harus menyediakan sistem Abacus yang hanya dapat diperoleh dari Saksi I. Padahal untuk memperoleh sistem Abacus, biro perjalanan wisata harus membayar kepada Saksi I;-----
- 2.14. Bahwa Terlapor memiliki saham pada Saksi I sebesar 95% (sembilan puluh lima persen). Dengan penguasaan saham mayoritas tersebut, Terlapor menempatkan dua orang Direksinya, yaitu: Emirsyah Satar dan Wiradharna Bagus Oka sebagai Komisaris Saksi I;-----

- 2.15. Bahwa keberadaan dua orang Direksi Terlapor sebagai Komisaris Saksi I menimbulkan konflik kepentingan karena kegiatan usaha Terlapor dan Saksi I saling berkaitan;-----
 - 2.16. Bahwa dalam rapat-rapat sinergi antara Terlapor dengan Saksi I yang membahas masalah *dual access*, setidaknya-tidaknya satu di antara dua orang Direksi Terlapor yang menjadi Komisaris Saksi I selalu mengikuti rapat tersebut yang salah satu hasil kesepakatannya adalah distribusi tiket Terlapor di wilayah Indonesia hanya dilakukan melalui sistem Abacus;-----
 - 2.17. Bahwa kesepakatan tersebut di atas menghambat penyedia CRS lain dalam memasarkan sistemnya, karena alasan utama pemilihan CRS oleh biro perjalanan wisata adalah berdasarkan kemudahan mendapatkan akses untuk reservasi dan *booking* tiket domestik Terlapor;-----
3. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilanggar oleh Terlapor;-----
 4. Menimbang bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 4.1. Pelaku usaha-----
 - 4.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
 - 4.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 4.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
 - 4.2. Perjanjian-----
 - 4.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----

- 4.2.2. Menimbang bahwa dalam Rapat Sinergi antara Terlapor dengan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, disepakati distribusi tiket penerbangan domestik Terlapor dilakukan dengan *dual access* dimana sistem ARGA disertakan di dalam terminal Abacus;-----
- 4.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 4.3. Pelaku usaha lain-----
 - 4.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai kedudukan berada dalam rangkaian proses lanjutan dari proses produksi barang dan atau jasa dari pelaku usaha tertentu;-----
 - 4.3.2. Menimbang bahwa Saksi I adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mempunyai kedudukan berada dalam rangkaian proses produksi jasa dari Terlapor;-----
 - 4.3.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha lain dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;--
- 4.4. Menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung-----
 - 4.4.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut integrasi vertikal menurut penjelasan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat;-----
 - 4.4.2. Menimbang bahwa proses berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh Terlapor adalah sebagai berikut:-----
 - 4.4.2.1. Bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah melaksanakan penerbangan komersial berjadwal untuk penumpang

- domestik dan internasional dengan mengoperasikan pesawat sebagai sarana pengangkutan;-----
- 4.4.2.2. Bahwa dalam perkara ini, penguasaan proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh Terlapor adalah penguasaan proses yang berlanjut atas layanan informasi dan jasa distribusi tiket penerbangan domestik dan internasional Terlapor;-----
- 4.4.2.3. Bahwa di dalam setiap pesawat, terdapat kursi yang disediakan untuk digunakan oleh penumpang atau pengguna jasa;-----
- 4.4.2.4. Bahwa untuk mengelola *data seat* dalam setiap pesawat untuk waktu dan tujuan penerbangan tertentu, Terlapor mengembangkan satu sistem yang disebut sistem ARGA;----
- 4.4.2.5. Bahwa sistem ARGA berfungsi sebagai sistem *inventory* yang memuat *data seat* penerbangan Terlapor dan sistem distribusi untuk menyalurkan *data seat* yang tersedia ke biro perjalanan wisata;-----
- 4.4.2.6. Bahwa selain mempergunakan sistem ARGA sebagai sistem distribusi, Terlapor juga bekerja sama dengan penyedia jasa CRS untuk mendistribusikan *data seat*-nya untuk waktu dan tujuan penerbangan tertentu ke seluruh dunia melalui biro perjalanan wisata;-----
- 4.4.2.7. Bahwa Terlapor bekerja sama dengan beberapa penyedia jasa CRS, antara lain: Abacus, Amadeus, Axess, Galileo, Infiny, Sabre, Worldspan;-----
- 4.4.2.8. Bahwa CRS yang merupakan produk dari penyedia jasa CRS tersebut, digunakan oleh biro perjalanan wisata hanya untuk mendistribusikan tiket penerbangan internasional Terlapor, sedangkan untuk distribusi tiket penerbangan domestik Terlapor, digunakan sistem ARGA;-----
- 4.4.2.9. Bahwa selain bekerja sama dengan penyedia CRS, Terlapor juga bekerja sama dengan biro perjalanan wisata;-----
- 4.4.2.10. Bahwa kerja sama tersebut dimaksudkan untuk mendistribusikan tiket penerbangan Terlapor kepada penumpang;-----
- 4.4.2.11. Bahwa biro perjalanan wisata yang akan mendistribusikan tiket penerbangan Terlapor kepada penumpang harus memiliki CRS dan sistem ARGA, karena Terlapor telah

menerapkan sistem pemesanan secara *online* yang telah terkomputerisasi;-----

- 4.4.2.12. Bahwa pada awalnya Terlapor menempatkan *dumb terminal* yang di dalamnya ada sistem ARGA pada setiap biro perjalanan wisata yang telah diangkat menjadi agen pasasi Terlapor. Dengan demikian, pada awalnya biro perjalanan wisata mengelola 2 (dua) terminal, yaitu: terminal ARGA dan terminal Abacus;-----
- 4.4.2.13. Bahwa pada tahun 1997, Terlapor mengalami krisis keuangan. Sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkannya, Terlapor merencanakan tidak lagi menempatkan *dumb terminal* di biro perjalanan wisata tetapi menyertakan sistem ARGA ke dalam komputer yang di dalamnya telah ada sistem Abacus terlebih dahulu;-----
- 4.4.2.14. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2000, sebagai perwujudan dari rencana di atas, Terlapor dengan Saksi I menyepakati pendistribusian tiket penerbangan domestik Terlapor hanya dilakukan melalui terminal Abacus;-----
- 4.4.2.15. Bahwa salah satu alasan Terlapor hanya menyertakan sistem ARGA di dalam terminal Abacus adalah karena sistem Abacus mengenakan biaya yang murah untuk setiap transaksi tiket penerbangan internasional Terlapor;-----
- 4.4.2.16. Bahwa harapan Terlapor dengan diikutsertakannya sistem ARGA di dalam terminal Abacus adalah agar semakin banyak biro perjalanan wisata di Indonesia yang menggunakan sistem Abacus yang pada akhirnya akan mengurangi biaya transaksi penerbangan internasional Terlapor;-----
- 4.4.2.17. Bahwa usaha ini diwujudkan dengan membuat persyaratan bagi biro perjalanan wisata yang akan menjadi agen pasasi domestik Terlapor harus menyediakan Abacus *connection*;----
- 4.4.2.18. Bahwa dengan persyaratan Abacus *connection*, Terlapor menggandengkan layanan informasi jasa penerbangan domestik Terlapor dengan jasa layanan informasi jasa penerbangan luar negeri Terlapor sehingga Terlapor dapat mengontrol biro perjalanan wisata di Indonesia dalam

melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan

Terlapor;-----

- 4.4.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur Menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 4.5. Persaingan usaha tidak sehat-----
 - 4.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6, adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
 - 4.5.2. Menimbang bahwa Terlapor merupakan maskapai penerbangan *flag carrier* Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% (empat puluh enam koma delapan puluh empat persen) berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen) berdasarkan jumlah penumpang;-----
 - 4.5.3. Menimbang bahwa Terlapor yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar domestik yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
 - 4.5.4. Menimbang bahwa dengan menjadi agen domestik Terlapor, biro perjalanan wisata akan lebih mudah untuk dapat menjadi agen maskapai penerbangan asing;-----
 - 4.5.5. Menimbang bahwa untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor;-----
 - 4.5.6. Menimbang bahwa setelah disepakatinya *dual access* oleh Terlapor dan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor membuat persyaratan tambahan, yaitu untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata terlebih dulu diharuskan memiliki *Abacus connection*;-----
 - 4.5.7. Menimbang bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* agar dapat disertakan sistem ARGAs;-----

- 4.5.8. Menimbang bahwa dengan penyertaan sistem ARGA yang hanya pada terminal Abacus menyebabkan terhambatnya pemasaran CRS lain ke biro perjalanan wisata di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemilihan CRS oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan kepada ada tidaknya sistem ARGA dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan;-----
- 4.5.9. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
5. Menimbang bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 5.1. Pelaku usaha-----
 - 5.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
 - 5.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 5.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
 - 5.2. Perjanjian-----
 - 5.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud perjanjian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis;-----
 - 5.2.2. Menimbang bahwa pengangkatan keagenan pasasi domestik Terlapor dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut perjanjian keagenan pasasi antara Terlapor dengan biro perjalanan wisata;-----
 - 5.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur perjanjian dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 5.3. Pihak lain-----
- 5.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah biro perjalanan wisata;-----
- 5.3.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur pihak lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.4. Pihak yang menerima barang dan atau jasa-----
- 5.4.1. Pihak Yang Menerima-----
- 5.4.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak yang menerima dalam perkara ini adalah biro perjalanan wisata;-----
- 5.4.1.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pihak yang menerima dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.4.2. Barang dan atau jasa-----
- 5.4.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud jasa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha;-----
- 5.4.2.2. Menimbang bahwa biro perjalanan wisata yang ditunjuk sebagai agen pasasi domestik Terlapor menerima pekerjaan dari Terlapor berupa jasa penjualan atau pendistribusian tiket domestik;-----
- 5.4.2.3. Menimbang bahwa dalam posisinya sebagai agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata memberikan layanan jasa kepada penumpang untuk memperoleh tiket sebagai tanda bukti kontrak untuk pengangkutan penumpang untuk tujuan dan waktu tertentu;-----
- 5.4.2.4. Menimbang bahwa karena Terlapor telah mengembangkan sistem ARGA untuk sistem reservasi dan sistem *booking* tiket penerbangan domestik, maka biro perjalanan wisata harus menggunakan sistem ARGA untuk dapat melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 5.4.2.5. Menimbang bahwa untuk itu, biro perjalanan wisata yang diangkat menjadi agen pasasi domestik Terlapor, akan menerima sistem ARGA untuk melaksanakan pekerjaannya tersebut;-----

- 5.4.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pihak yang menerima barang dan atau jasa dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 5.5. Membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok-----
 - 5.5.1. Membeli barang dan atau jasa lain-----
 - 5.5.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli jasa lain adalah membeli jasa yang berbeda dari jasa yang diberikan oleh pelaku usaha, baik yang diproduksi dan atau dipasarkan oleh pelaku usaha tersebut dan atau pelaku usaha yang lain;--
 - 5.5.1.1.1. Bahwa untuk reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor, digunakan sistem ARGAs;-----
 - 5.5.1.1.2. Bahwa biro perjalanan wisata yang menjadi agen pasasi domestik Terlapor seharusnya hanya memperoleh sistem ARGAs saja. Namun untuk dapat ditunjuk menjadi agen pasasi domestik, Terlapor mempersyaratkan adanya *Abacus connection*;-----
 - 5.5.1.1.3. Bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* terlebih dahulu untuk dapat memperoleh sistem ARGAs;-----
 - 5.5.1.1.4. Bahwa untuk memperoleh terminal *Abacus*, biro perjalanan wisata membayar sejumlah uang kepada Saksi I;-----
 - 5.5.1.1.5. Bahwa sistem *Abacus* tidak digunakan untuk melakukan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
 - 5.5.1.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur membeli barang dan atau jasa lain dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
 - 5.5.2. Pelaku usaha pemasok-----
 - 5.5.2.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha pemasok adalah pelaku usaha yang memberikan barang dan atau jasa kepada pihak yang menerima;-----

- 5.5.2.2. Menimbang bahwa Saksi I merupakan pelaku usaha yang menyediakan pasokan sistem Abacus melalui sistem sewa menyewa terminal Abacus;-----
 - 5.5.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur pelaku usaha pemasok dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
6. Menimbang bahwa Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----
- 6.1. Pelaku usaha-----
 - 6.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
 - 6.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 6.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
 - 6.2. Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa-----
 - 6.2.1. Menimbang bahwa kegiatan usaha Terlapor adalah melaksanakan jasa angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang, barang, dan pos dalam negeri (penerbangan domestik) dan luar negeri (penerbangan internasional);-----
 - 6.2.2. Menimbang bahwa untuk memasarkan jasa angkutan udara komersial berjadwal untuk penumpang domestik, Terlapor mengembangkan sistem ARGAs. Sedangkan untuk memasarkan jasa angkutan udara komersial berjadwal internasional, Terlapor bekerja sama dengan sejumlah penyedia CRS;-----
 - 6.2.3. Menimbang bahwa dalam Rapat Sinergi tanggal 28 Agustus 2000 antara Terlapor dengan Saksi I disepakati bahwa reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik dilakukan melalui sistem ARGAs yang disertakan dalam terminal Abacus yang dikenal dengan istilah kebijakan *dual access*;-----

- 6.2.4. Menimbang bahwa kebijakan *dual access* tersebut hanya mengakibatkan penguasaan distribusi sistem ARGA oleh Saksi I dan bukan mengakibatkan penguasaan pemasaran jasa penerbangan domestik oleh Terlapor;-----
- 6.2.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **tidak terpenuhi**;-----
- 6.3. Menimbang bahwa karena unsur penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tidak terpenuhi, maka unsur lain dalam Pasal 17 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 **tidak perlu dibuktikan lagi**;-----
7. Menimbang bahwa Pasal 19 huruf *a*, *b*, dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
 - 7.1. Pelaku usaha-----
 - 7.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----
 - 7.1.2. Menimbang bahwa Terlapor adalah pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
 - 7.1.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur pelaku usaha dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
 - 7.2. Melakukan beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama-----
 - 7.2.1. Menimbang bahwa Terlapor telah menolak penyedia CRS lain selain penyedia sistem Abacus untuk ikut berpartisipasi dalam pendistribusian sistem ARGA dengan alasan pada level partisipasi yang sama, CRS lain selain sistem Abacus membebankan biaya transaksi yang lebih tinggi;---

- 7.2.2. Menimbang bahwa Terlapor melakukan antisipasi terhadap masuknya sistem Galileo melalui sistem ARGA untuk melakukan reservasi dan *booking* tiket penerbangan domestik Terlapor;-----
- 7.2.3. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan yang sama dalam Pasal 19 huruf *a* **terpenuhi**;-----
- 7.3. Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu-----
 - 7.3.1. Menimbang bahwa dalam unsur upaya menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya tidak relevan dalam perkara ini, karena Terlapor bukanlah pesaing dari Pelapor, karena masing-masing bergerak dalam kegiatan usaha yang berbeda;-----
 - 7.3.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu dalam Pasal 19 huruf *b* **tidak terpenuhi**;-----
- 7.4. Melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu-----
 - 7.4.1. Menimbang bahwa kesepakatan *dual access* yang dibuat antara Terlapor dengan Saksi I menyebabkan Terlapor melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha lain yang menyediakan CRS di Indonesia;-----
 - 7.4.2. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu dalam Pasal 19 huruf *d* **terpenuhi**;-----
- 7.5. Persaingan usaha tidak sehat-----
 - 7.5.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
 - 7.5.2. Menimbang bahwa Terlapor merupakan maskapai penerbangan *flag carrier* Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% (empat puluh enam koma delapan puluh empat persen) berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen) berdasarkan jumlah penumpang;-----
 - 7.5.3. Menimbang bahwa Terlapor yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi

- daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 7.5.4. Menimbang bahwa dengan menjadi agen domestik Terlapor, biro perjalanan wisata akan lebih mudah untuk dapat menjadi agen maskapai penerbangan asing;-----
- 7.5.5. Menimbang bahwa untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor;-----
- 7.5.6. Menimbang bahwa setelah disepakatinya *dual access* oleh Terlapor dan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor membuat persyaratan tambahan, yaitu untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata terlebih dulu diharuskan memiliki *Abacus connection*;-----
- 7.5.7. Menimbang bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* agar dapat disertakan sistem ARGA;-----
- 7.5.8. Menimbang bahwa dengan penyertaan sistem ARGA hanya ke dalam terminal *Abacus*, menyebabkan terhambatnya pemasaran CRS lain ke biro perjalanan wisata, karena pemilihan CRS oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan pada ada tidaknya sistem ARGA dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan;-----
- 7.5.9. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 7.6. Menimbang bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor terhadap Pasal 19 huruf *a* dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak menyebabkan Terlapor menguasai pasar domestik ataupun menyebabkan Terlapor tetap dalam posisi menguasai pasar domestik karena pelanggaran ini hanya menyebabkan terjadinya penguatan penguasaan pasar Saksi I;-----
- 7.7. Menimbang bahwa karena alasan tersebut di atas, maka unsur penguasaan pasar **tidak terpenuhi**;-----
8. Menimbang bahwa Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----
- 8.1. Direksi atau Komisaris-----
- 8.1.1. Menimbang bahwa yang dimaksud Direksi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah

organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;-----

- 8.1.2. Menimbang bahwa yang dimaksud Komisaris menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan;-----
- 8.1.3. Menimbang bahwa sampai saat pemeriksaan dilakukan terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi Terlapor, yaitu: Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka yang menjadi Komisaris Saksi I;-----
- 8.1.4. Menimbang bahwa pada rapat sinergi antara Terlapor dan Saksi I tanggal 18 Desember 2000 yang menekankan kembali kebijakan *dual access* hanya dilakukan dengan sistem Abacus, termasuk juga dihadiri oleh Emirsyah Satar dan Wiradharma Bagus Oka yang pada saat itu bertindak sebagai wakil dari Terlapor;-----
- 8.1.5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur Direksi atau Komisaris suatu perusahaan pada waktu bersamaan merangkap menjadi Direksi atau Komisaris pada perusahaan lain dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----
- 8.2. Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha-----
 - 8.2.1. Menimbang bahwa sistem Abacus yang dimiliki oleh Saksi I merupakan sistem yang memadukan suatu paket *software* untuk menjalankan berbagai fungsi, termasuk: pemesanan tempat di pesawat terbang, jadwal, pemesanan untuk berbagai pelayanan udara, mobil dan hotel, pemesanan tiket otomatis dan tampilan biaya pesawat terbang di Indonesia;-----
 - 8.2.2. Menimbang bahwa Terlapor menggunakan sistem Abacus sebagai salah satu CRS untuk mendistribusikan jasa penerbangan internasional;-----
 - 8.2.3. Menimbang bahwa dengan dimilikinya sistem Abacus, biro perjalanan wisata dapat melihat jadwal penerbangan, keterangan mengenai tersedianya tempat dan tarif tiket, pemesanan tempat dan pengeluaran tiket penerbangan internasional Terlapor dan maskapai penerbangan lainnya;-----
 - 8.2.4. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha dalam Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;-----

- 8.3. Persaingan usaha tidak sehat-----
- 8.3.1. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----
- 8.3.2. Menimbang bahwa Terlapor merupakan maskapai penerbangan *flag carrier* Indonesia yang memiliki pangsa pasar domestik sebesar 46,84% (empat puluh enam koma delapan puluh empat persen) berdasarkan nilai penjualan dan 40,81% (empat puluh koma delapan puluh satu persen) berdasarkan jumlah penumpang;-----
- 8.3.3. Menimbang bahwa Terlapor yang merupakan *flag carrier* dengan pangsa pasar yang besar, serta memiliki harga jual tiket yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan maskapai domestik lainnya, menjadi daya tarik utama bagi setiap biro perjalanan wisata untuk dapat menjadi agen pasasi domestik Terlapor;-----
- 8.3.4. Menimbang bahwa dengan menjadi agen domestik Terlapor, biro perjalanan wisata akan lebih mudah untuk dapat menjadi agen maskapai penerbangan asing;-----
- 8.3.5. Menimbang bahwa untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Terlapor;-----
- 8.3.6. Menimbang bahwa setelah disepakatinya *dual access* oleh Terlapor dan Saksi I pada tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor membuat persyaratan tambahan, yaitu untuk menjadi agen pasasi domestik Terlapor, biro perjalanan wisata terlebih dulu diharuskan memiliki *Abacus connection*;-----
- 8.3.7. Menimbang bahwa persyaratan *Abacus connection* mengharuskan biro perjalanan wisata menyediakan terminal *Abacus* yang di dalamnya terdapat sistem *Abacus* agar dapat disertakan sistem ARGAs;-----
- 8.3.8. Menimbang bahwa dengan penyertaan sistem ARGAs hanya ke dalam terminal *Abacus*, menyebabkan terhambatnya pemasaran CRS lain ke biro perjalanan wisata, karena pemilihan CRS oleh mayoritas biro perjalanan wisata didasarkan pada ada tidaknya sistem ARGAs dan bukan atas pertimbangan layanan yang baik, harga sewa yang kompetitif dan insentif yang diberikan;-----

8.3.9. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, unsur persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 **terpenuhi**;------

9. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan ketentuan Pasal 50 huruf *d* tentang hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999--

9.1. Bahwa ketentuan Pasal 50 huruf *d* menyebutkan yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan;------

9.2. Bahwa yang dimaksud dengan Agen menurut ketentuan Pasal 50 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha yang bertindak tidak atas namanya sendiri, melainkan bertindak untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan atau pemasaran;------

9.3. Bahwa biro perjalanan wisata dalam menjalankan usahanya mempergunakan nama sendiri dan menerbitkan rekening atas nama sendiri sehingga biro perjalanan wisata menanggung risiko finansial dan komersial sendiri. Sebaliknya agen melalui perjanjian, bekerja untuk dan atas nama pelaku usaha lain tersebut, sehingga risiko finansial dan komersial ditanggung oleh pemberi tugas (*prinsipal*);-----

9.4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perjanjian keagenan pasasi antara Terlapor dengan biro perjalanan wisata adalah tidak termasuk dalam perjanjian keagenan yang dikecualikan oleh Pasal 50 huruf *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;------

10. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----

10.1. Bahwa dalam Rapat Sinergi tanggal 28 Agustus 2000, Terlapor akan membuat ketentuan khusus yang mengatur mengenai biaya pendistribusian sistem ARGAs melalui sistem Abacus. Namun sampai saat ini Terlapor tidak pernah merealisasikannya;------

10.2. Bahwa Saksi I telah melakukan berbagai upaya agar Terlapor membayar jasa yang diberikan oleh Saksi I, sebagaimana antara lain melalui surat kepada Terlapor Nomor: ADSI/MIP-2053/XI/02 tanggal 12 November 2002, namun tidak pernah ada tanggapan tertulis dari Terlapor. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor tidak memiliki itikad baik;------

- 10.3. Bahwa kebijakan *dual access* ini menjadi beban bagi Saksi I, karena Saksi I harus menanggung biaya atas pendistribusian sistem ARGA. Namun setelah ada pesaing, kebijakan *dual access* mengakibatkan Saksi I memperoleh keuntungan kompetitif dalam memasarkan sistemnya kepada biro perjalanan wisata di Indonesia dibandingkan dengan CRS lain;-----
- 10.4. Bahwa secara nyata, kebijakan *dual access* menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemasaran CRS pada biro perjalanan wisata;-----
- 10.5. Bahwa persyaratan Abacus *connection* mengakibatkan biro perjalanan wisata yang hanya menjual tiket domestik Terlapor, menanggung beban biaya tambahan berupa biaya *install* sistem Abacus dan biaya sewa perangkat Abacus, dimana sebenarnya sistem Abacus tidak diperlukan untuk keperluan reservasi dan *booking* tiket domestik Terlapor;-----
- 10.6. Bahwa Terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak disepakatinya *dual access* pada tanggal 28 Agustus 2000 setidaknya-tidaknya sampai berakhirnya masa Pemeriksaan Lanjutan yaitu tanggal 25 Juni 2003;-----
- 10.7. Bahwa Terlapor telah bertindak tidak kooperatif, yaitu dengan tidak menyerahkan sebagian dokumen yang telah dijanjikannya, antara lain dokumen kesepakatan mengenai *dual access* antara Terlapor dengan Saksi I, meskipun telah diminta secara patut oleh Majelis Komisi;-----
11. Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan serta kesimpulan dari Majelis Komisi;-----
12. Mengingat Pasal 43 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
4. Menyatakan bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 19 huruf *a, b* dan *d* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
5. Menyatakan bahwa Terlapor secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 26 huruf *b* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Memerintahkan Terlapor untuk menghentikan integrasi vertikal berupa pembatalan perjanjian eksklusif *dual access* dengan Saksi I;-----
7. Memerintahkan Terlapor untuk mencabut persyaratan *Abacus connection* dalam penunjukan keagenan pasasi dalam negeri;-----
8. Menghukum Terlapor untuk membayar denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212;-----
9. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan ini, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak diterimanya petikan putusan ini;-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2003 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2003;-----

Kami anggota Komisi, Ir. Moh. Iqbal, sebagai Ketua Majelis, Ir. Tadjuddin Noersaid dan Faisal H. Basri, S.E. M.A., sebagai Anggota, dibantu oleh Mohammad Noor Rofieq, S.T., Mohammad Reza, S.H., Gopprera Panggabean, S.E., Ak., Marcus Pohan, S.H., Verry Iskandar, S.H., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., Dinni Melanie, S.H., masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

t.t.d

Ir. H. Moh. Iqbal

Anggota Majelis,

t.t.d

Ir. H. Tadjuddin Noersaid

Anggota Majelis,

t.t.d

Faisal H. Basri, S.E., M.A.

Panitera,

t.t.d

Arnold Sihombing, S.H.

t.t.d

Dinni Melanie, S.H.